

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah yang serius di berbagai Negara terutama di Indonesia. Seiring berkembangnya zaman dan juga perubahan sosial yang semakin maju dapat mempengaruhi masyarakat khususnya di Indonesia. Hal ini tentu membawa banyak sekali dampak pada masyarakat baik berupa dampak baik maupun buruk. Teknologi yang semakin berkembang pesat juga dapat mempermudah segala akses untuk mendapatkan informasi hanya dalam hitungan detik. Contoh dampak buruk yang terjadi di Indonesia terutama bagi masyarakat luas adalah dampak buruk dari pergaulan pertemanan yang kerap membawa pengaruh negatif bagi anak-anak bangsa. Salah satu contohnya adalah penyalahgunaan narkotika.

Narkotika dan obat atau bahan berbahaya atau disingkat dengan narkoba juga dikenal sebagai napza yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Penyalahgunaan narkoba sendiri merupakan salah satu ancaman bagi bangsa yang harus mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah. Penyalahgunaan narkoba atau kepanjangan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya dapat merusak mental anak-anak bangsa. Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang sebenarnya memiliki manfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi di sisi lain narkoba dapat menimbulkan efek yang menyebabkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, dan di bawah pengawasan yang ketat dan seksama.¹ Zat-zat yang terkandung di dalam narkotika yang semulanya diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan, akan tetapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta oknum yang tidak bertanggungjawab, jenis-jenis narkoba (narkotika, zat adiktif dan psikotropika) dibuat

¹ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus Cetakan Pertama*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm.162.

sedemikian banyak dan digunakan tidak sesuai dengan manfaatnya yakni dapat pula disalahgunakan fungsinya.²

Salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika oleh anak yaitu dengan mengadili perkara anak nakal dalam pengadilan anak yang berada langsung dibawah Peradilan Umum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hakim dalam hal ini harus mempertimbangkan keadaan anak agar tidak merusak masa depannya. Dalam penanganan anak pelaku tindak pidana diperlukan pendekatan khusus yang berbeda dengan pelaku dewasa. Apabila peradilan anak difokuskan pada kesejahteraan anak, maka diperlukan pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan anak dan dapat dilihat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak.

Sehingga tujuan peradilan pidana anak harus dapat dicapai, apabila tidak tercapai maka dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat, delinkuen dan keluarganya. Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai perantara jual beli narkotika yang dilakukan oleh anak didakwa oleh penuntut umum dengan Pasal 114 ayat (1) yang menjerat dengan hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dalam perkara ini anak yang menjadi terdakwa dijatuhi pidana oleh hakim pengadilan negeri mataram, yakni hukuman penjara serta hukuman berupa pelatihan kerja, hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan di LPKS paramitha mataram. Kasus penyalahgunaan narkotika atau pemufakatan jahat terhadap narkotika yang dilakukan oleh anak peran anak yaitu menjadi perantara untuk mengantarkan narkotika dari pengadiah narkotika kepada pembeli yang sebelumnya telah diketahui oleh pengadiah.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah suatu problema yang sangat kompleks, karena itu butuh perhatian dari semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat maupun pelaku atau pecandu itu sendiri untuk segera sadar akan bahaya tersembunyi,

² Suhasril, Tindak Pidana Narkotika, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005, hlm.89.

yang memiliki potensi bahaya yang tinggi dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut salah satunya adalah dengan membuat Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian telah diperbarui menjadi Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Adapun yang dimaksud narkotika menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 angka 1 yaitu sebagai berikut :

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintesis maupun semisintesis yang dapat mengakibatkan perubahan atau penurunan tingkat kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibedakan dalam beberapa golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.

Sedangkan untuk psikotropika itu sendiri diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika pasal 1 angka 1 :

Psikotropika merupakan obat alamiah ataupun obat sintesis bukan narkotika, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf yang dapat menyebabkan perubahan yang khas pada aktifitas mental dan perilaku manusia.

Kedua zat ini baik Narkotika maupun Psikotropika apabila dipergunakan secara tepat dengan dosis ataupun ukuran penggunaannya, misalnya untuk pengobatan dan penelitian ilmiah dapat memberikan manfaat untuk kepentingan medis. Namun sebaliknya, bila digunakan dengan melebihi dosis atau tidak sesuai dengan ukuran yang benar, maka akan menimbulkan gangguan Kesehatan atau gangguan medis bagi si pemakai, bahkan lebih fatal lagi dapat mengakibatkan kematian, serta dapat menimbulkan ketidakstabilan tatanan kehidupan sosial di masyarakat karena dapat merusak nilai moral yang berlaku di masyarakat.³

³ Suhasril, Tindak Pidana Narkotika, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005, hlm.89.

Dalam hal ini upaya pemberantasan penggunaan narkotika dan psikotropika sudah sering dilakukan, namun hasilnya masih kurang maksimal dimana masih belum bisa menghindarkan peredaran atau bahkan pemakaian narkotika dan psikotropika dari kalangan remaja maupun dewasa. Upaya yang dilakukan salah satunya yaitu telah dibentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Bakorlak Inpres). No 6 tahun 1971 yang bertugas untuk menentukan kebijaksanaan serta mengkoordinasi segenap upaya di bidang penggolongan masalah lalu lintas perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya disamping masalah kenakalan remaja lainnya.⁴ Adapun dampak yang paling luas dan berat dari penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan psikotropika adalah dampak terhadap generasi muda yang merupakan aset bangsa yang paling berharga.

Seiring dengan perkembangan zaman penyebaran narkotika dan psikotropika menjadi makin mudah karena anak Sekolah Dasar juga sudah mulai mencoba-coba menghisap rokok. Selain itu tidak jarang pengedar narkotika dan psikotropika menyisipkan zat-zat adiktif (zat yang menyebabkan efek kecanduan) kepada lintingan rokok atau tembakaunya. Dimana biasanya mereka mengkonsumsi narkotika dan psikotropika diawali dengan perkenalannya dengan mengkonsumsi rokok. Dari kebiasaan inilah, pergaulan atau peredaran mulai meningkat, dimana ketika anak tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkotika dan psikotropika yang awalnya hanya mencoba, dan kemudian menjadi ketergantungan. Berdasarkan fenomena tersebut, bisa menggambarkan atau memberi gambaran betapa banyaknya perilaku anak yang menjurus kepada tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Mengingat masyarakat pada saat ini dapat dengan mudah mendapatkan narkotika dan psikotropika dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkotika dan psikotropika yang senang mencari mangsa di daerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan lain sebagainya.

⁴ Pramuka Saka Bhayangkara, Wahai Kaum Muda Jangan Berpacu Dengan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, Jakarta, Bina Darma Pemuda, 1997, hlm.147.

Dalam hal ini penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, baik Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba maupun Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika hanya menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana berdasarkan golongan atau jenis narkoba dan psikotropika yang disalahgunakan. Namun disisi lain bagi sebagian orang, menjatuhkan pidana bagi anak dianggap perilaku yang kurang bijak. Akan tetapi ada sebagian pihak yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak terus terjadi atau bahkan bisa menjadi permanen sampai anak tersebut dewasa.

Adapun upaya yang dilakukan untuk hal ini yaitu pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (yang selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Anak) yang menyatakan bahwa proses penyidikan anak wajib dirahasiakan. Oleh karena itu semua tindakan penyidik dalam rangka penyidikan anak wajib dirahasiakan, tanpa kecuali. Selain itu tidak ada pengaturan tentang batasan umur pelaku tindak pidana, khususnya pelaku tindak pidana yang belum dewasa. Namun dalam pasal 4 undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mengatur batasan umur dalam pengajuan anak ke persidangan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, skripsi atau penelitian ini ditulis dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul “IMPLEMENTASI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA SERTA PSIKOTROPIKA DI PENGADILAN NEGRI MADIUN”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap anak yang pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika di Pengadilan Negeri Madiun ?
2. Bagaimana penanganan perkara pada anak pengguna narkoba dan psikotropika?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum atau sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika di Pengadilan Negeri Madiun
2. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran penanganan perkara pada anak pengguna narkoba di Pengadilan Negeri Madiun

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang mengalami kasus tindak pidana mengenai narkoba dan psikotropika.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan untuk memahami dan menganalisis penerapan sanksi pidana yang dikeluarkan oleh Hakim PN Madiun terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.
- c. Memberikan informasi dan sebuah pemikiran di bidang narkoba dan psikotropika. Mengetahui terkait berbagai hal yang berkaitan dengan narkoba (narkoba, zat adiktif dan psikotropika) mulai dari jenis-jenisnya hingga kandungan di dalamnya.

1.4.2 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum tindak pidana mengenai penyalahgunaan narkoba dan psikotropika khususnya yang terjadi pada anak serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
- b. Memberikan dan menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dapat dilihat dari beberapa pakar-pakar yang ada. Menurut Vos, delik adalah *Feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut van hammel delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Dengan demikian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar larangan tersebut.⁵ Jadi tindak pidana adalah sesuatu yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁶ Istilah tindak pidana merupakan terjemahan yang berasal dari bahasa Belanda yaitu “Strafbaar feit”.⁷ Kata “feit” itu sendiri dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedangkan “strafbaar” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “strafbaar feit” dapat diartikan atau diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum atau diberi sanksi untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindakan tersebut. Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu “Strafbaar Feit” sedangkan menurut ahli sarjana hukum yakni R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya terhadap suatu perbuatan dimana diadakan tindakannya tersebut mendapatkan penghukuman.⁸

1.5.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Adapun jenis-jenis tindak pidana sendiri dibagi menjadi 2 (dua) jenis. Yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

⁵ Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.37.

⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.56.

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.47.

⁸ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia(PHI)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.57.

1. Pidana Pokok

pidana pokok dapat diartikan hukuman yang terlepas dari hukuman yang lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terpidana secara mandiri. Adapun pidana pokok berupa:

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara
- c. Pidana Kurungan
- d. Pidana Denda

2. Pidana Tambahan

pidana tambahan diartikan hukuman yang tidak dapat diatuhkan tanpa adanya hukuman pokok atau tidak mandiri. Adapun pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan Hakim⁹

Mengenai kualifikasi urutan-urutan dari jenis pemidanaan tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya berdasarkan bersat masa pidananya, tindakan yang diperbuatnya. Sehingga setiap perbuatan atau tindakan tentu akan berbeda-beda masa penangannya. Selain itu juga pada pidana tambahan, memiliki manfaat atau kegunaan pidana tambahan yakni sebagaimana sebuah tambahan terhadap pidana-pidana pokok dan biasanya bersifat fakultatif yang diartikan bahwa dapat atau tidaknya pemidanaan tersebut.

1.5.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsure-unsur yang ada di dalamnya. Tindak pidana atau suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh suatu undang-undang atau aturan dan apabila dilakukan maka akan mendapatkan sanksi atau balasan yang sepadan sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Adapun unsur-unsur daripada tindak pidana adalah sebagaimana berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

⁹ *Ibid.*, hlm.138.

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif¹⁰

1.5.2 Tinjauan Tentang Narkotika

1.5.2.1 Pengertian dan Penggolongan Narkotika

Arti narkotika secara umum adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan, atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf pusat.¹¹ Sesuai dengan pengertian pasal 1 butir 1 Undang-undang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun tanaman semi sintesis yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilangnya rasa, bahkan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan.

Dari pengertian persamaan dari kedua zat (narkotika dan psikotropika) yaitu bentuknya sama-sama berupa zat atau obat alamiah atau sintesis. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu pada narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedangkan dalam pengertian narkotika dan psikotropika tidak disebutkan demikian. Narkotika dan psikotropika memiliki pengaruh pada susunan saraf pusat yang dapat menyebabkan perubahan yang khas terhadap aktifitas mental dan perilaku pengguna. Sedangkan pada narkotika dalam pengertiannya tidak menguraikan pengaruh seperti itu, namun langsung dapat memberikan hubungan kausalitas, bahwa narkotika dapat menurunkan kesadaran, dan hilangnya rasa nyeri. Baik narkotika maupun psikotropika sama-sama menimbulkan akibat pada ketergantungan bagi pengguna atau pemakainya.¹²

¹⁰ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001, hlm.30.

¹¹ Satgas Luhpen Narkoba Mabes POLRI, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba*, Psikologis, Medis, Religius, Dit. Binmas POLRI, Jakarta, 2001, hlm.3.

¹² Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm.153.

Dalam Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang narkotika dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, antara lain yaitu sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan untuk tujuan terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi dalam mengakibatkan ketergantungan. Dimana yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam dan yang populer disalahgunakan adalah tanaman Genus Cannabis dan kokaina. Cannabis di Indonesia dikenal sebagai nama ganja atau biasa disebut cimeng oleh anak muda jaman sekarang. Sedangkan untuk Kokaina yaitu bubuk putih yang diambil dari daun pohon kokain dan dijadikan sebagai perangsang yang hebat.¹³ Jenis-jenis narkotika golongan I yang sudah disebutkan diatas dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu. Hal ini diatur pada pasal 9 ayat 1 Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.” Dalam hal penyaluran atau peredaran narkotika golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana yang sudah dinyatakan dalam pasal 37 Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika.

2. Narkotika golongan II

Narkotika golongan II menurut pasal 2 ayat (2) huruf b adalah narkotika yang memiliki khasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini mempunyai potensi tinggi

¹³ O.C. Kaligis, Narkotika dan Peradilannya di Indonesia (Reformasi hukum Pidana melalui Perundangan dan Peradilan), Alumni, Bandung, 2002, hlm.254.

dalam mengakibatkan ketergantungan untuk pemakainya. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin. Narkotika jenis ini (heroin) merupakan keturunan dari morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang memiliki kandungan morfin yang banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Selain itu ada juga heroin jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang disebut dengan pelhipidine dan methafone. Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal juga dengan sebutan putauw.¹⁴ Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan oleh penggunanya. Putauw ini memiliki sifat yang paling berat dan paling berbahaya. Dimana putauw ini menggunakan bahan dasar heroin dengan kelas rendah dan kualitas yang buruk serta sangat cepat menyebabkan terjadinya kecanduan. Jenis heroin yang juga sering disalahgunakan adalah jenis dynamite yang berkualitas tinggi sedangkan brown atau Mexican adalah jenis heroin yang kualitasnya lebih rendah dari heroin putih atau putauw.

3. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan juga dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang ringan dalam hal ketergantungannya. Kegunaan narkotika golongan ini sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya. Hal ini sudah diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan III yang sangat populer adalah kodein. Jenis kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah morfin. Adapun perbedaan yang mendasar dari ketiga golongan narkotika ini adalah sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I : digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi, memiliki resiko ketergantungan sangat tinggi.

¹⁴ Ibid., hlm.253.

- b. Narkotika Golongan II : digunakan untuk kepentingan pengobatan dan digunakan sebagai alternative pengobatan terakhir serta sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, memiliki resiko ketergantungan tinggi.
- c. Narkotika Golongan III : digunakan untuk kepentingan pengobatan, terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan, memiliki resiko ketergantungan rendah.¹⁵

1.5.2.2 Pengertian dan Golongan Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku pengguna atau pemakainya. Menurut Nanizar Zaman Joenoes, Psikotropika adalah zat atau bahan atau obat yang mempengaruhi keadaan jiwa. Keadaan jiwa yang dimaksud seperti:

1. Keadaan jiwa yang bisa diubah menjadi tenang, kemudian ada perasaan nyaman, dan tertidur.
2. Pemakai menjadi gembira, hilang semua rasa sedih dan susah serta perasaan senang yang dirasakan.
3. Bahan atau obat bisa memberikan halusinasi bagi pemakainya seperti bisa melihat atau merasakan sesuatu yang lebih indah dari yang sebenarnya dihadapi.¹⁶

Zat atau obat ini baru diperkenalkan pada saat lahirnya suatu cabang ilmu farmakologi yakni psikorfarmakologi yang khusus mempelajari psikotropika. Dalam United Nation Cofrence for Adoption of Protokolon Psychotropic Substence disebutkan bahwa ada batasan-batasan zat psikotropik yaitu bentuk bahan yang memiliki kapasitas yang dapat menyebabkan :

- a. Keadaan ketergantungan
- b. Depresi dan stimulant susunan saraf pusat (SSP)
- c. Menyebabkan halunisasi

¹⁵ Gatot Supramono, Op.Cit., hlm.218.

¹⁶ Nanizar Zaman Joenoes, Masalah Penyalahgunaan Obat, Surabaya Intelektual Club, Surabaya, 1984, hlm.22.

d. Menyebabkan gangguan fungsi motorik.¹⁷

Undang-undang Psikotropika No. 5 tahun 1997 pasal 2 ayat (2), membedakan jenis-jenis psikotropika menjadi 4 golongan, yaitu :

1. Psikotropika golongan I

Psikotropika golongan I yaitu psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi amat kuat dalam mengakibatkan sindroma ketergantungan. Misalnya Bromlafetamina, efisiklidina, etriptamia, katinona, psolosibina, rolisiklidina.

2. Psikotropika golongan II

Psikotropika golongan II yaitu psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan untuk terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat dalam mengakibatkan sindroma ketergantungan. Ada beberapa jenis psikotropika golongan II antaralain, Amfetamina, deksamfetamina, fenetilina, fenmerazina, fensilikdina, levamfetamina, meklokualon, metamfetamina, rasemat, metakualon, metilfenidat, sekobarbita, dan zipeprol.

3. Psikotropika golongan III

Psikotropika golongan II yaitu psikotropika yang berkhasiat untuk kepentingan pengobatan dan dapat digunakan untuk kepentingan terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang sedang dalam mengakibatkan sindroma ketergantungan. Ada beberapa jenis psikotropika golongan III antaralain, amorbital, buprenorfina, butalbital, flunitrazepam, Katina, glutetimida, pentazosina, pentobarbital, siklobarbital.

4. Psikotropika golongan IV

Psikotropika golongan IV yaitu psikotropika yang berkhasiat untuk kepentingan pengobatan dan dapat digunakan untuk kepentingan terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam mengakibatkan sindroma ketergantungan. Ada beberapa jenis psikotropika golongan IV antaralain, Allobarbital,

¹⁷ Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika ,Dalam Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,2003, hlm.8.

alprazolam, amfepramona, aminorex, benzfetamina, bromazepam, brotizolam, diazepam, etinamat, kamazepam, lefetamina, nimetazepam, triazolam, vinilbital, dan lain-lain.¹⁸

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Anak

1.5.3.1 Pengertian Anak Menurut Undang-Undang

Pengertian anak menurut ketentuan undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak pasal 1 angka 1 dan angka 2 perihal ketentuan umum adalah sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Pasal 1 angka 2

Anak nakal adalah :

- a. anak yang melakukan tindak pidana atau,
- b. anak yang melakukan tindakan dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal-pasal yang telah ditulis sebagaimana hal diatas, maka apabila yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika masih belum dewasa, maka yang menjadi acuan adalah undang- undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.

Kedudukan anak didalam lingkungan hukum yaitu sebagai subjek hukum yang ditentukan dari sistem hukum terhadap anak. Dalam hal ini anak masuk kedalam kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu dalam hal ini adalah kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang lahir dari proses sosialisasi diberbagai nilai

¹⁸ Gatot Supramono, op.cit., hlm.19-23.

kedalam peristiwa hukum pidana maupun hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.¹⁹

1.5.3.2 Penanganan Perkara Anak

Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Pengadilan Anak) yang menyatakan bahwa proses penyidikan anak wajib dirahasiakan. Oleh karena itu semua tindakan penyidik dalam rangka penyidikan anak wajib dirahasiakan, dan tanpa ada kecualinya.

Dalam hal ini untuk upaya hukum yang dapat ditempuh, KUHP membedakan upaya hukum menjadi dua, yaitu :

1. Upaya hukum biasa

Upaya hukum biasa terdiri dari tiga bagian (di dalam KUHP hanya diatur mengenai kasasi dan banding), antara lain :

a. Verzet.

Verzet merupakan perlawanan terhadap putusan diluar hadirnya terdakwa (verstek) yang hanya menyangkut perampasan kemerdekaan terdakwa. Verzet diajukan, pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam waktu dan hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa.

b. Banding.

Banding merupakan permohonan yang dilakukan agar perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi (tingkat banding), karena merasa belum puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama.

c. Kasasi.

Kasasi artinya pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung (MA). Sedangkan pengertian pengadilan kasasi adalah Pengadilan yang memeriksa apakah judex fatie tidak salah dalam melaksanakan peradilan.

¹⁹ Maulana Hasan Wadong, Advokasi dan Hukum perlindungan Anak, Jakarta, Gramedia Wina Sarana, 2000, hlm.3.

2. Upaya hukum luar biasa (istimewa) dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Rekes Sipil (Peninjauan Kembali).

Kata peninjauan kembali diterjemahkan dari kata “Herziening”, M. H. Tirtaamijaya yang menjelaskan Herziening sebagai berikut : herziening yaitu sebagai jalan yang digunakan untuk memperbaiki suatu putusan yang telah menjadi tetap dan tidak dapat diubah lagi dengan maksud memperbaiki sesuatu kealpaan hakim yang merugikan si terdakwa, apabila perbaikan itu dilakukan maka ia harus memenuhi syarat, yaitu ada sesuatu keadaan pada pemeriksaan hakim, yang tidak diketahui oleh hakim tersebut. Jika ia mengetahui keadaan tersebut, maka akan memberikan putusan lain.

b. Dender Verzet.

Dender Verzet terjadi jika dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Dasar hukumnya adalah 378-384 Rv dan pasal 195 (6) HIR. Dalam hal ini dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak ketiga (tapi dalam hal ini, hasil putusan akan mengikat orang lain/ pihak ketiga, oleh sebab itu dikatakan luar biasa). Dender verzet diajukan ke pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama.

1.5.3.3 Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Di dalam hukum pidana, tindak pidana narkotika adalah salah satu perbuatan yang melawan hukum dan bersifat khusus. Adapun pengaturan terhadap tindak pidana narkotika dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika). Sanksi pidana yang digunakan dalam UU Narkotika yaitu:

1. Sanksi pidana pokok yaitu berupa pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, denda serta pidana tambahan lainnya;
2. Sanksi Tindakan yaitu berupa rehabilitasi medis dan sosial. Dalam hal ini pemberatan terhadap tindak pidana didasarkan pada jumlah ataupun narkotika yang disalahgunakan, kemudian akibat yang ditimbulkan, apakah dilakukan secara terorganisasi atau dilakukan oleh korporasi, ataupun dilakukan dengan

menggunakan anak yang belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (recidive) dalam jangka waktu 3 tahun.²⁰

Kejahatan seperti penyalahgunaan narkoba tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, karena kejahatan ini beberapa kali juga dilakukan pula bersama-sama dengan anak. Dimana dalam hal ini anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang buruk salah satunya yaitu penyalahgunaan narkoba. Kejahatan atau perbuatan yang memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 undang-undang narkoba. Ketentuan dari pasal tersebut di atas hanya dikenakan terhadap orang yang memanfaatkan anak atau mengeksploitasi anak yang belum dewasa saja, kemudian untuk anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba tetap dapat diproses melalui jalur hukum sesuai atau sebagaimana mestinya untuk anak.

Anak merupakan subjek hukum yang bersifat khusus, dimana perlindungan hak-hak nya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus pula. Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Maka dalam hal ini ada perbedaan mengenai sanksi untuk orang dewasa dan anak.²¹

Sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, di dalam Pasal 71 UU SPPA terdapat ketentuan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu:

1. Pidana Pokok, berupa :
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat :
 - i. Pembinaan di luar lembaga
 - ii. Pelayanan masyarakat

²⁰ Soedjono Dirjosisworo, 1990, Hukum Narkoba Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.3.

²¹ Sunarso Siswantoro, 2004, Penegakan Hukum Psikotropika, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.142.

- iii. Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan di dalam Lembaga
 - e. Penjara
2. Pidana Tambahan, berupa :
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

1.5.3.4 Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan dalam hal perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Non-diskriminasi
- d. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- e. Menghargai pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang
- g. Pembinaan dan pembimbingan pada Anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir
- j. Penghindaran pembalasan

Dalam hal ini harus diperhatikan juga Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yaitu Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus dilaksanakan melalui pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, serta pasal 64

ayat (2) huruf g yaitu penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.²²

Walaupun anak yang disebutkan dalam putusan tersebut secara sah dikatakan melanggar hukum, anak tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. Di dalam UU SPPA dikenal istilah diversifikasi, yang merupakan pengalihan dari proses penyelesaian perkara di pengadilan ke proses penyelesaian di luar pengadilan. Meninjau pada pasal 9 ayat (2) UU SPPA, disebutkan bahwa pelaksanaan diversifikasi dalam peradilan pidana anak harus selalu diupayakan, mengingat di pasal tersebut menyatakan bahwa diversifikasi tetap dapat diterapkan pada tindak pidana tanpa korban, dimana tindak pidana narkoba merupakan kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Dalam hal ini, diversifikasi hanya dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan atau yang lebih dikenal dengan istilah pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif). Kesepakatan diversifikasi yang tercantum dalam pasal 11 UU SPPA dapat berbentuk penyerahan kembali kepada orang tua/wali, rehabilitasi medis dan psikososial, serta mengikuti pelatihan atau pendidikan di lembaga pendidikan atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) paling lama 3 (tiga) bulan.²³

Penjatuhan sanksi terhadap anak patut diperhatikan, mengingat anak adalah subyek hukum yang bersifat sangat khusus yang berbeda dengan subyek hukum orang dewasa pada umumnya yang membutuhkan perlakuan yang khusus pula. Menurut Made Sadhi Astuti, penerapan sanksi khususnya pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak akan menimbulkan berbagai dampak yang negatif sebagai berikut :

1. Anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan
2. Anak diberi cap jahat oleh masyarakat yang disebut stigma
3. Masyarakat menolak kehadiran mantan narapidana anak

²² Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm.120.

²³ Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.24.

4. Masa depan anak menjadi suram.

Adapun dalam penerapan pidana penjara terhadap anak mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pembinaan anak di masyarakat, antara lain:

1. Dehumanisasi

Dehumanisasi merupakan proses pengasingan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap mantan narapidana (anak). Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya sikap sinis terhadap mantan narapidana anak, sikap penolakan terhadap kehadiran mantan narapidana anak baik secara langsung maupun secara tidak langsung, pengejekkan, dan semua perilaku yang dapat menempatkan anak dalam keterasingan baik secara psikis maupun sosial.

2. Stigmatisasi

Stigmatiasasi pada dasarnya merupakan pemberian label atau cap jahat kepada mereka yang pernah mengalami penerapan pidana khususnya pidana perampasan kemerdekaan.²⁴

Dalam hal ini penjatuhan pidana berupa pidana penjara terhadap anak, bukanlah satu-satunya cara atau solusi yang dapat dilakukan jika ditujukan sebagai upaya preventif atau pencegahan untuk memperbaiki anak agar menjadi manusia yang lebih baik kedepannya dan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Masih ada cara lain seperti Rehabilitasi Sosial yang dilakukan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) untuk anak, Instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak, dan di lingkungan keluarga/keluarga pengganti.

²⁴ Koesno Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, hlm.4.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang melibatkan berbagai dukungan dari masyarakat atau pihak luar sesuai dengan hukum yang ada, melibatkan masyarakat atau lingkungan sekitar dengan berdasarkan ilmu sosial.²⁵ Dalam penelitian hukum terdapat 2 (dua) jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang doktriner, atau suatu penelitian yang berpedoman pada studi kepustakaan atau studi dokumen.²⁶ Penelitian yuridis empiris sendiri yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi atau memiliki manfaat untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat atau yang terjadi di lingkungan sekitar.

Penelitian ini dilakukan dengan banyak melibatkan faktor yang terjadi di lapangan kerap juga disebut atau dikenal pula dengan istilah pendekatan sosiologis yaitu meneliti perundang-undangan dan kepustakaan di bidang hukum yang berkaitan dengan masalah diatas. Penelitian hukum sosiologis mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. *Empirical law research* adalah penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum empiris memperoleh data dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan dan wawancara.

1.6.2 Sumber Data

Terdapat dua sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan data primer dan sekunder adalah sebagai berikut :

²⁵ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Hilal Pustaka, Surabaya, 2013, hlm.128.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.24.

- a. Data primer yaitu berupa data berupa subyek hukum yang langsung sebagai sumber informasi, seperti panitera, pegawai pemerintah, tokoh masyarakat adat dan lain sebagainya.²⁷
- b. Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu dapat berupa sebagai berikut :
 - 1) Sumber Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
 - 2) Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian para pakar dan jurnal hukum untuk memperluas wawasan penulis mengenai bidang penulisan.
 - 3) Sumber bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum sebagai tambahan pelengkap dari kedua bahan sebelumnya.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini penulis akan menganalisa perbandingan pelaksanaan yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Madiun dan mengumpulkan literatur-literatur hukum, internet, serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.²⁸

²⁷ Indrat Rini, Handout Metodologi Penelitian Hukum, FH UPN, 2007, hlm.17.

²⁸ M. Syamsuddin, Operasionalisasi Peneliti Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm.101.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi lengkap. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum, terutama dalam penelitian hukum empiris. Teknik wawancara mendalam atau dikenal juga sebagai *indepth interview* kerap selalu menjadi senjata utama pengumpulan data primer riset dalam metode penelitian kualitatif. Hasil dari wawancara mendalam adalah narasi oral yang umumnya deskriptif. Transkrip hasil wawancara yang mendalam adalah teks yang digunakan sebagai data pokok penelitian. Dimana wawancara mendalam merupakan salah satu teknik pengumpulan data pokok riset kualitatif.²⁹ Dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui wawancara yakni melakukan wawancara dengan pegawai dan Hakim Pengadilan Negeri Madiun.

1.6.4 Metode Analisis Data

Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti. Dalam data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan atau narasumber lainnya yang dikelola dan kemudian dijabarkan sesuai dengan variable yang diteliti oleh penulis.

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode diskriptif analisis artinya data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Setelah data tersebut rampung, maka penulis menganalisisnya dengan sistematis terhadap data yang berbentuk kualitatif, guna memudahkan pemecahan masalah yang hendak dilaksanakan.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabet, , 2016, hlm. 318.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Madiun Jl. Raden Ajeng Kartini No.7, Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63122. Hal ini dilakukan berdasarkan dengan alasan bahwa instansi tersebutlah yang dapat membantu penulis untuk melakukan penelitian terkait pengumpulan data serta untuk pengamatan penelitian skripsi penulis.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan, dimulai dari bulan Juni hingga Agustus 2022. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Juni pada minggu ke-empat, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (Pra Proposal), acc judul, permohonan surat ke instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal Penelitian ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal Penelitian dengan judul “Implementasi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Serta Psikotropika Di Pengadilan Negeri Madiun”. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal Penelitian ini,

Bab Pertama, adalah sebagai bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah ke bab selanjutnya, pendahuluan ini ditulis dengan maksud sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca agar mengerti garis besar permasalahan dalam proposal Penelitian ini, yaitu “Implementasi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Serta Psikotropika Di Pengadilan Negeri Madiun”. Selanjutnya disajikan tujuan dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pada bagian kajian Pustaka yang merupakan landasan dari penulisan skripsi. Kemudian diuraikan beberapa konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian. Selanjutnya diuraikan tentang metode penelitian yang salah satu syarat dalam setiap penelitian. Didalamnya mengemukakan tentang tipe penelitian dan pendekatan

masalah, sumber bahan hukum, langkah penelitian, dan bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab Kedua membahas tentang penerapan hukum atau sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika di Pengadilan Negeri Madiun, yang dibagi menjadi dua sub-bab, sub-bab yang pertama membahas tentang Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika, sedangkan pada sub-bab yang kedua membahas tentang pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam tindak pidana narkoba dan psikotropika.

Bab ketiga membahas tentang gambaran penanganan perkara pada anak pengguna narkoba dan psikotropika di Pengadilan Negeri Madiun, yang dibagi menjadi dua sub-bab, sub-bab yang pertama membahas tentang Proses Peradilan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, sedangkan pada sub-bab yang kedua membahas tentang Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyalahgunaan Narkoba.

Bab keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan dalam Penelitian dan juga saran untuk permasalahan saran untuk permasalahan dalam Penelitian.